



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 43 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Surat Keputusan kami No.116 tahun 1963, tanggal 21 Djuni 1963, dalam surat keputusan mana diberi tugas dan wewenang kepada Menteri Perburuhan untuk menjelenggarakan Konperensi Buruh Asia-Afrika dan segala sesuatu usaha untuk mentjapai sukses sebesar-2nja;
- Menimbang : 1. bahwa Konperensi Pendahuluan KBAA telah diadakan di Djakarta pada tgl. 27 Oktober - 3 Nopember 1963;
2. bahwa Konperensi Pendahuluan tersebut telah memutuskan akan mengadakan KBAA setjepat-tjepatnja dan bahwa tanggal jang pasti akan ditetapkan dalam sebuah perundingan antara Ketua dan Sekretaris Djenderal Komite Eksekutif (Executive Committee) KBAA dasatu fihak dengan Sarekat-2 Buruh Afrika dilain fihak, pada pertemuan Sarekat-2 Buruh Afrika pada tgl. 24 Pebruari 1964 di Aldjazair ;
3. bahwa untuk menjelenggarakan KBAA sebaik-2nja dan pada waktu jang setepat-2nja, dianggap perlu untuk mengirinkan suatu delegasi ke Aldjazair jang memakan waktu paling lama 15 hari jang dipimpin oleh Menteri Perburuhan;
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39);
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tgl. 11 Agustus 1955 No.155273/BSD jo tanggal 7 Mei 1955 No.91619/BSD dan tgl. 30 Djuli 1957 No.127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat edaran Menteri Pertama tanggal 31 Mei 1957 No. 6/R.I./1957;
4. Undang-undang No.29 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No.101);
- Dengan persetujuan : 5. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;
- Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan PPP dan Pimpinan LAAPLN;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Membentuk suatu delegasi jang terdiri dari pemimpin-2 S.B. jang mewakili 3 aliran jang terbesar dengan diketuai oleh Menteri Perburuhan dan disertai oleh sekretaris pribadi dan seorang penterdjemah bahasa Perantjis, dengan susunan sebagai berikut :
1. Ahem Erningpradja, Menteri Perburuhan, golongan I, sebagai Ketua;
 2. Tjugito, dari SOBSI, anggota DPR-GR, golongan II, sebagai anggota;
 3. Drs.Sutanto, dari SARBUMUSI, anggota DPR-GR, golongan II, sebagai anggota;
 4. Wisnumurti Sudibjo, dari KBKI, anggota MPRS, golongan II, sebagai anggota;
 5. Jusmadi, golongan IV, sebagai sekretaris pribadi Menteri Perburuhan;
 6. T.Nababan S.H., pegawai Deparlu, golongan IV, sebagai penterdjemah;

KEDUA :....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Memerintahkan kepada delegasi tersebut untuk berangkat pada tgl. 20 Pebruari 1964 ke Aldjazair, guna mengadakan perundingan-perundingan dengan pemimpin-2 S.B. mengenai tanggal jang pasti dan penjelenggaraan selanjutnja dari KBAA;
- KETIGA : Kepada mereka berhubung dengan perdjalanan ini menurut peraturan-peraturan jang berlaku diberikan biaja-2 sebagai berikut, jang kemudian harus dipertanggung djawabkan:
- ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) 15 hari menurut golongan masing-2 dengan ketentuan bahwa uang harian harus dikurangi dengan 50% djika mereka tidak menginap dihotel atau losmen (beroeppension) atau 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan R.I. ditempat jang ditudju, berupa travelers' cheques;
 - untuk mengadakan approach serta lobbying kepada ketua delegasi diberikan uang representatie sebesar US.\$2500,- (dua ribu lima ratus US. dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus distor kembali kepada kas Perwakilan R.I. setempat;
 - untuk keperluan pribadi, anggota perutusan tersebut diatas diperkenankan membawa uang pribadinja masing-2 besarnja menurut peraturan jang berlaku dan berupa travellers' cheques;
- KEEMPAT : Biaja perdjalanan p.p. dengan kapal terbang bagi para delegasi dipikul oleh Pemerintah R.I. (Direktorat Perdjalanan);
- KELIMA : Djika dalam masa 3 tahun terachir ini tidak pernah mendapatnja atau masa 3 tahun telah lewat kepada mereka diberikan tundjangan uang perlengkapan pakaian berhubung kepergiannja keluar negeri masing-2 sebesar US.\$110,-;
- KEENAM : Setelah selesai tugas mereka para anggota perutusan harus segera kembali dengan mempergunakan kesempatan pertama;
- KETUDJUH : Setibanja dinegeri jang ditudju, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan R.I. disana;
- KEDELAPAN : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, mereka harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden;
- KESEMBILAN : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali di Indonesia, mereka harus memadjukan pertanggungan djawab kepada Kepala Direktorat Perdjalanan jang dikuatkan dengan bukti-2 pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dengan ketentuan, bahwa djika pertanggungan djawab itu tidak dimadjukan dalam waktu tersebut diatas, maka segala pengeluaran jang mendjadi tanggungan Negara akan dianggap sebagai hutang kepada Negara;
- KESEPULUH : Bagi mereka jang mendjadi anggota Lembaga Nasional, menerima semua penghasilan-2 jang sjah jang berhubungan dengan djabatannja jang akan dibajarkan kepada jang diberi kuasa untuk menerimanja dengan tjatatan, bahwa waktu mereka berada diluar negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun;

KESEBELAS :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESEBELAS : Segala sesuatu dalam penetapan surat keputusan ini dapat dirobah dan diperhitungkan kembali djika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara Biro I dan Biro II,
 2. Departemen Luar Negeri (3),
 3. Departemen Urusan PPP (3),
 4. Lembaga Alat-2 Pembayaran Luar Negeri,
 5. Kantor Urusan Pegawai,
 6. Direktorat Perdjalan (3),
 7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, Surabaja,
 8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 9. Perwakilan R.I. di Aldjazair,
 10. Departemen Perburuhan Bagian Hubungan Luar Negeri (10),
 11. KBKI, SARBUMUSI, SOBSI
- 1 s/d 11 untuk diketahui, dan

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 September 1964
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUBANDRIO).